

DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2025

Kpt 85 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 85 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PANGKALPINANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ULANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 67/PL.02.1-BA/1971/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, sebanyak 169.016 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Belas) pemilih.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2025.

- Lamp.: 1 hlm.